

## **ESAI PENJELASAN PEDOMAN DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA AMANDEMEN 2016**

Amandemen PD IKM FHUI yang diadakan tiga tahun sekali merupakan sebuah amanah dari PD IKM FHUI itu sendiri yang tercantum dalam apa yang disebut dengan Musyawarah Mahasiswa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam IKM FHUI dan satu-satunya forum yang berwenang untuk mengamandemen PD IKM FHUI. Kita semua sudah mengetahui bahwa PD IKM FHUI ini merupakan konstitusi yang mengikat seluruh Anggota IKM FHUI yang merupakan mahasiswa sarjana baik dari program regular, parallel, maupun KKI yang disatukan dalam sebuah entitas bernama IKM FHUI.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa PD IKM FHUI mengamanatkan adanya amandemen setiap tiga tahun sekali, ditujukan agar PD IKM FHUI senantiasa dapat mengikuti perkembangan dunia kemahasiswaan IKM FHUI baik secara kelembagaan maupun secara kemahasiswaan secara luas. PD IKM FHUI yang tidak hanya mengatur perihal fungsi dan wewenang kelembagaan, namun juga perihal Anggota IKM FHUI sendiri baik yang berstatus Aktif maupun Pasif. PD IKM FHUI mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan Anggota Aktif maupun Pasif, seperti apa hak dan kewajibannya, serta tata cara bagaimana seorang Anggota IKM FHUI mendapatkan status aktifnya, semua dijelaskan secara gamblang didalam PD IKM FHUI.

Tidak perlu berpanjang lebar, disini Tim Perumus Amandemen PD IKM FHUI Tahun 2016 membawa beberapa perubahan signifikan terkait dengan sistem ketatanegaraan di FHUI. Perubahan tersebut mencakup dicabutnya status kekuasaan yudikatif dari BPM FHUI. Hal ini sudah dipikirkan matang-matang oleh kami, dimana baik secara dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis perlu adanya pencabutan kekuasaan tersebut dari BPM FHUI. Secara filosofis, bahwa secara sadar atau tidak sadar IKM FHUI mengenal teori pemisahan kekuasaan didalam sistem ketatanegaraannya. Sebagai contoh adalah dipisahkannya kekuasaan eksekutif dan legislatif kedalam diri BEM FHUI dan BPM FHUI. Jika kita berpikir lebih jauh hal ini, maka sudah sepatutnya terdapat pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif. Secara teori hingga saat ini tidak ada negara manapun yang menggabungkan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif secara bersamaan. Secara filosofis kami kedepannya ingin menghindari adanya sengketa yang

melibatkan antara subjek hukum selain BPM FHUI dengan BPM FHUI. Walaupun sejatinya hal tersebut dapat diselesaikan melalui Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa, namun didalam teori kekuasaan kita dapat mempertanyakan apakah forum musyawarah mahasiswa dapat memegang suatu kekuasaan yang tetap? Terlebih kita menganut asas demokrasi tidak langsung, yang akhirnya kami berkesimpulan bahwa sebuah forum perumyawaratan memegang sebuah fungsi dan wewenang yudikatif adalah hal yang janggal. Alasan kedua yakni alasan sosiologis, bahwa IKM FHUI kumpulan mahasiswa ilmu hukum yang intelek dan cerdas sudah sepatutnya memahami ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya termasuk ilmu hukum tata negara. Secara sosiologis bahwa Amandemen PD IKM FHUI ini merupakan praktek bagi kami mahasiswa hukum untuk mempraktekan apa yang sudah kami pelajari. Yang kami pelajari adalah terdapat sebuah kekuasaan yudikatif yang terpisah dari kekuasaan yang lainnya dan hal tersebut yang akan kami praktekkan kedepannya didalam IKM FHUI. Selain itu, perubahan ini telah memang dikehendaki oleh sebagian besar IKM FHUI berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh BPM FHUI sebagai bahan Daftar Isian Masalah untuk perubahan PD IKM FHUI. Sedangkan dalam hal yuridis, telah disebutkan sebelumnya bahwa secara teori hukum adanya sebuah badan yang memegang dua kekuasaan adalah hal yang tidak wajar. Oleh karena itu kami memutuskan untuk membuat sebuah lembaga baru yang dinamakan Mahkamah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Oleh karena adanya pencabutan kekuasaan yudikatif didalam BPM FHUI, maka kami memutuskan untuk tidak menjadikan BPM FHUI sebagai lembaga tertinggi di IKM FHUI. Kami memutuskan untuk menyejajarkan BPM FHUI dengan BEM FHUI, BO FHUI, dan lembaga baru MM FHUI dengan sebutan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan. BSO FHUI kami putuskan untuk disebut sebagai Lembaga Kemahasiswaan mengingat posisinya masih dibawah BEM FHUI.

Perubahan kedua adalah dileburnya PSAF FHUI dan PMH FHUI dengan nama baru PMB FHUI. Alasan kami menggabungkan dua kegiatan tersebut didasari dengan adanya perubahan eksternal dari pihak ketiga yang menentukan jadwal pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Anggota IKM FHUI. Kami berpendapat bahwa pemisahan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan apa yang ada pada saat ini dan kami memutuskan untuk menggabungkannya agar terdapat efisiensi secara waktu dan materi. Selain itu penanaman nilai yang lebih mudah jika ditanamkan melalui materi

yang abstrak baru kepada materi yang konkrit merupakan alasan lainnya kami menggabungkan PSAF dan PMH. Kami merasa lebih pantas untuk menanamkan materi perihal tujuan dan karakteristik IKM FHUI terlebih dahulu yang bersifat abstrak barulah menjelaskan sistem akademik yang bersifat konkrit kepada calon Anggota IKM FHUI.

Selain itu hanya dilakukan perubahan minor didalam Amandemen PD IKM FHUI Tahun 2016. Perubahan lebih bersifat efektivitas kata-kata yang digunakan didalam PD IKM FHUI. Selain itu juga kami menambahkan pasal-pasal yang berfungsi untuk memperkuat fungsi legislasi dari BPM FHUI. Kami berharap kerja optimal dan nyata dari BPM FHUI untuk seluruh IKM FHUI.

Selebihnya tidak ada perubahan terutama dari pembukaan PD IKM FHUI yang merupakan *staatsfundamentalnorm* dari IKM FHUI. Perubahan-perubahan lainnya akan dijelaskan pada alinea-alinea dibawah ini dengan sistem penjelasan pasal per pasal. Pasal yang tidak ada perubahan dapat mengacu pada Esay Penjelasan PD IKM FHU yang dibuat oleh Tim Perumus PD IKM FHUI Tahun 2013.

## **PEMBUKAAN**

Tidak ada perubahan.

## **BATANG TUBUH**

### **BAB I : Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

#### Pasal 1

Perubahan terjadi pada efektivitas kata.

#### Pasal 2

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 3

Perubahan terjadi pada definisi dari Anggota Pasif dengan perubahan frasa “tidak diberikan pernyataan aktif” menjadi “belum diberikan pernyataan aktif. Hal ini dikarenakan bahwa setiap Anggota Pasif IKM FHUI dapat menjadi Anggota Aktif IKM FHUI melalui tata cara pengaktifan status IKM FHUI. Perubahan frasa juga untuk mengakomodasi Mahasiswa Baru IKM FHUI yang merupakan calon Anggota Aktif IKM FHUI.

#### Pasal 4

Perubahan terjadi dengan dimasukkannya MM FHUI sebagai lembaga baru di IKM FHUI. Disini kami menyadari akan adanya MM FHUI yang terdiri dari Hakim MM dan Badan Kelengkapannya. Kami merasa bahwa untuk menjadi Hakim MM FHUI dan badan pengurus dari Badan Kelengkapan MM FHUI merupakan hak Anggota Aktif IKM FHUI.

#### Pasal 5

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 5A

Kami mengharapkan agar BPM FHUI dapat dengan jelas mengatur mengenai tata cara pencabutan Status Anggota Aktif IKM FHUI melalui produk legislasinya.

#### Pasal 6

Perubahan terjadi dengan memasukkan frasa “non-akademis” didalam karakteritsik yang terakhir sesuai dengan semangat memajukan IKM FHUI baik dari sisi akademis maupun non akademis.

### **BAB II : Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

#### Pasal 7

Perubahan terdapat pada pencabutan kewenangan BPM FHUI dalam menjalankan kekuasaan yudikatif. Dengan demikian hanya tiga fungsi yang dijalankan BPM saat inni, yakni legislatif, pengawasan, dan koordinatif. Penjelasan mengenai fungsi tersebut terdapat dalam Esay Penjelasan PD IKM FHUI Tahun 2013. Pencabutan wewenang yudikatif otomatis memberi perubahan terhadap tatanan lembaga kemahasiswaan di FH UI. BPM FHUI, sebelum amandemen, yang adalah lembaga tertinggi harus menjadi setara dengan lembaga tinggi kemahasiswaan lainnya dikarenakan jika BPM FHUI masih menjadi lembaga tertinggi maka lembaga manapun yang diberikan kewenangan yudikatif, selama masih tergolong sebagai lembaga tinggi kemahasiswaan di IKM FHUI, tidak bisa mengadili BPM FHUI.

Ayat (2) kami ubah untuk menegaskan bahwa BPM FHUI bukanlah perwakilan politik, angkatan, ataupun yang lain. Kami menginginkan agar BPM FHUI merupakan perwakilan yang objektif didalam kerjanya.

#### Pasal 8

Terdapat penghapusan ayat (2) yang berisikan penjelasan fungsi yudikatif dari BPM FHUI. Perubahan lainnya terdapat pada ayat (3) yang mengubah kata “PMH” menjadi “PMB” yang memang merupakan tanggung jawab BPM FHUI. Ayat (4) juga mengalami perubahan dengan menghapus fungsi koordinatif BPM FHUI terhadap PSAF dikarenakan penggabungan PSAF dan PMH menjadi PMB.

### **BAB IIA : Mahkamah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

#### Pasal 8A

Mahkamah Mahasiswa FHUI merupakan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang dirancang untuk menjalankan fungsi yudikatif di IKM FHUI. Terdapat pemikiran apakah MM FHUI hanya menjalankan fungsi yudikatif saja atau dapat beraktivitas seperti Lembaga Kemahasiswaan lainnya di FHUI. Pemikiran tersebut didasari akan kekhawatiran bahwa MM FHUI yang nantinya dapat menjalankan kegiatan lainnya selain menjalankan fungsi yudikatif akan bertabrakan dengan *core competence* dari lembaga lainnya. Akhirnya disepakati bahwa MM FHUI hanya menjalankan fungsi yudikatifnya dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi tersebut seperti kegiatan kepaniteraan dan administratif pengadilan. Kegiatan lain terkait suksesi dan kegiatan internal diharapkan diatur sedemikian rupa oleh MM FHUI sehingga tidak bertabrakan dan menjaga marwah dari lembaga MM FHUI itu sendiri.

#### Pasal 8B

Kewenangan MM FHUI dalam mengadili pada poin (b), (c), dan (d) sejatinya adalah kewenangan yudikatif BPM FHUI sebelum amandemen. Kewenangan *judicial review* dimunculkan karena terdapat preseden dan permintaan terhadap kewenangan pengujian peraturan yang sebelumnya dijalankan oleh BPM FHUI namun sampai amandemen tahun 2013 terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan kewenangan tersebut. Objek pengujian peraturan perundang-undangan dibatasi terhadap peraturan perundang-undangan dibawah PD IKM FHUI yang mengacu pada pasal 45 PD IKM FHUI. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentang

poin (c) tentang kewenangan mengadili dan memutus perselisihan Pemilihan Umum FHUI bahwa wewenang MM FHUI bukan hanya pada hasil pemilihan umum, namun juga pada proses jalannya Pemilihan Umum FHUI.

#### Pasal 8C

Ayat (1) Jumlah hakim MM FHUI adalah minimal 3 (tiga) orang dan bisa bertambah dengan pertimbangan panitia khusus pemilihan Hakim MM FHUI selama jumlahnya ganjil. Panitia khusus pemilihan Hakim MM FHUI dibentuk oleh BPM FHUI dengan melibatkan lembaga kemahasiswaan FHUI lainnya demi terjaganya independensi.

Ayat (2) Pembatasan ini semata-mata dibuat untuk menjaga independensi dan marwah Hakim MM FHUI dan MM FHUI itu sendiri. Pembatasan lain yang dirasa perlu akan diatur dalam peraturan BPM FHUI maupun kode etik dari Hakim MM FHUI.

#### Pasal 8D

Cukup jelas

### **BAB III : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

#### Pasal 9

Perubahan definisi BEM FHUI yang merupakan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan dan sejajar dengan BPM FHUI, BO FHUI, dan MM FHUI

#### Pasal 10

Terdapat peleburan pada huruf b dan huruf d dengan alasan pengefektifan.

#### Pasal 11

Terdapat peleburan pada huruf c dan huruf d dengan alasan pengefektifan.

### **BAB IV : Badan Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

#### Pasal 12

Perubahan definisi BO FHUI yang merupakan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan dan sejajar dengan BPM FHUI, BEM FHUI, dan MM FHUI

Perubahan lainnya terdapat pada ayat (4) dengan memasukkan frasa “Anggaran Rumah Tangga” dikarenakan amanat dari PD IKM FHUI Tahun 2013 beserta Essay Penjelasannya bahwa tiga hal yang dimaksud dalam ayat (4) harus dicantumkan didalam AD/ART bukan AD saja.

#### Pasal 13

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 14

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 15

Perubahan terdapat pada ayat (1) huruf d dengan dinaikkannya syarat laporan keuangan dari 6 (enam) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Alasan dinaikkannya syarat tersebut semata-mata untuk setiap BSO FHUI menaati peraturan baik PD IKM FHUI maupun peraturan-peraturan dibawahnya.

Selanjutnya terdapat perubahan pada ayat (3) dan ayat (4) untuk efektivitas pengaturan mengenai pembentukan dan pembubaran BO FHUI.

### **BAB V : Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

#### Pasal 16

Penambahan frasa “Lembaga Kemahasiswaan” didalam definisi BSO FHUI dan perubahan kata “satu” menjadi “suatu” agar suatu BSO FHUI dapat menampung minat bakat yang lebih luas dibandingkan satu macam minat bakat saja didalam BSO FHUI

#### Pasal 17

Sama dengan Pasal 12 diatas, bahwa sejatinya PD IKM FHUI Tahun 2013 beserta Essay Penjelasannya mengamanatkan tiga hal tersebut tercantum didalam AD/ART bukan AD saja.

#### Pasal 18

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 19

Tidak ada perubahan.

### **BAB VI : Sumber Dana**

#### Pasal 20

Penghapusan frasa “sumber dana” di awal kalimat untuk efektivitas kata dan penegasan subjek hukum.

### **BAB VII : Suksesi Lembaga IKM FHUI dan Pengisian Jabatan**

#### Pasal 21

Perubahan frasa “Lembaga Kemahasiswaan” menjadi “Lembaga IKM FHUI” dikarenakan adanya pengenalan “Lembaga Tinggi Kemahasiswaan” dan “Lembaga Kemahasiswaan” yang berada dibawah lembaga tinggi tersebut. Selain itu penambahan MM FHUI didalam definisi dikarenakan adanya lembaga baru yang terbentuk.

Ayat (2) menambahkan FORMA LB sebagai salah satu jenis suksesi untuk menampung kemungkinan dilaksanakannya FORMA LB untuk melakukan suksesi BPM FHUI dan BEM FHUI. FORMA LB akan dijelaskan pada pasal yang secara khusus mengatur FORMA LB.

Ayat (3) menambahkan kata “minimal” untuk menampung kemungkinan suksesi dilakukan lebih dari sekali didalam suatu kepengurusan. Karena seluruh Lembaga IKM FHUI mengenal yang



dinamakan suatu “kongres” luar biasa dari organisasi tersebut baik diatur didalam PD IKM FHUI maupun AD/ART lembaga yang bersangkutan.

#### Pasal 22

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 23

Terdapat penambahan MM FHUI sebagai salah satu pejabat didalam IKM FHUI.

#### Pasal 24

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 24A

Ketua MM FHUI dipilih oleh masing-masing Hakim MM itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi Hakim MM agar tidak terpengaruh oleh lembaga atau kekuatan dari luar dikarenakan Hakim MM sendiri harus dijamin independensinya.

#### Pasal 25

Penambahan pada ayat (5) bahwa jika tidak ada yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI maka dilaksanakan FORMA LB. Hal ini dicantumkan mengingat sebelumnya hal ini tidak diatur sama sekali didalam PD IKM FHUI. Dikarenakan untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi maka kami memutuskan untuk mencantumkannya di pasal ini.

#### Pasal 26

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 27

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 28

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 29

Tidak ada perubahan.

### **BAB IX : Penerimaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

#### Pasal 30

Pasal ini diubah dengan menjelaskan definisi dari Penerimaan Anggota IKM FHUI saja. Untuk tujuannya sudah diatur pada masing-masing jenis kegiatan.

#### Pasal 31

Perubahan berkaitan dengan penggabungan PSAF dan PMH menjadi PMB. Perihal alasan penggabungan sudah dijelaskan pada bagian awal dari essay ini.

#### Pasal 32

PMB merupakan gabungan dari PSAF dan PMH. Oleh karena itu tujuannya sama dengan apa yang merupakan tujuan PSAF dan PMH tanpa mendegradasi masing-masing tujuan tersebut. Yang dituju dari penggabungan ini adalah efektivitas dan efisiensi kepanitiaan dan materi agar lebih komprehensif.

Alasan angkatan keempat yang memegang PMB ini adalah bahwa angkatan keempat merupakan angkatan tertua dan dianggap paling tahu mengenai seluk-beluk IKM FHUI. Alasan lainnya adalah tidak jauh dari alasan angkatan keempat memegang PSAF. Secara logika apabila angkatan ketiga sudah bias memegang PMH, maka angkatan keempat yang paling mampu untuk memegang gabungan acara ini karena sudah memegang PSAF dan PMH.

PMB akan menjadi tanggung jawab BPM FHUI. Hal ini sesuai dengan teori bahwa BPM FHUI mengendalikan kemahasiswaan di “hilir”, yakni yang mengenalkan karakteristik dan tujuan IKM FHUI adalah BPM FHUI. Selain itu BPM FHUI yang memegang kendali atas seluruh tata cara

Penerimaan Anggota IKM FHUI karena BPM FHUI yang ditugaskan untuk menetapkan apakah seseorang Anggota IKM FHUI ini sudah mengerti apa-apa yang ditujukan dalam seluruh kegiatan penerimaan dalam bentuk Kartu Anggota Aktif IKM FHUI yang dikeluarkan BPM FHUI.

#### Pasal 33

Dihapus.

#### Pasal 34

Terdapat peleburan antara ayat (2) dan ayat (5) sehingga ayat (5) dihapus. Terdapat perubahan pada ayat (3) dengan tujuan pengefektifan kata-kata.

Pada ayat (2) terdapat penambahan frasa “pengawasan BPM FHUI”. Hal ini disebabkan agar BPM FHUI memiliki platform yang pasti agar seluruh kegiatan penerimaan termasuk Kegiatan Keagamaan dapat terorganisasi dengan baik.

#### Pasal 35

Terdapat perubahan pada ayat (2) perihal komposisi penilaian rangkaian kegiatan Penerimaan Anggota IKM FHUI. Pada pengaturan sebelumnya, bahwa perbandingan nilai antara PSAF, PMH, dan Kegiatan Keagamaan adalah 30:40:30. Namun dalam hal ini perbandingan nilai antara PMB dengan Kegiatan Keagamaan menjadi 65:35. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi kegiatan PSAF dan PMH yang nantinya dalam bentuk efisiensi tugas dan pemadatan materi, walaupun tidak ada degradasi didalam tujuannya namun dikarenakan adanya penggabungan kegiatan tersebut maka kami merasa untuk menurunkan bobot PMB dan menaikkan bobot Kegiatan Keagamaan.

Pada ayat (4) kami menghapus frasa “maksimal satu minggu” pada ayat tersebut. Pengumpulan nilai lebih lanjut diatur dalam Peraturan BPM.

#### Pasal 35A

PD IKM FHUI mengamanatkan BPM FHUI untuk membuat Peraturan BPM tentang rangkaian kegiatan Penerimaan Anggota IKM FHUI secara keseluruhan agar dapat teorganisasi dengan baik.

#### Pasal 36

Definisi dari kegiatan Pengaktifan Status Anggota IKM FHUI. Pasal ini menghapus segala yang berhubungan dengan “peserta khusus”. Hal ini disebabkan tujuan dari Bab ini adalah mengatr mengenai sebuah kegiatan yang merupakan objek hukum, bukan mengenai pengaturan tentang peserta khusus yang merupakan subjek hukum.

#### Pasal 37

Pasal ini mengatur perihal hak-hak yang dimiliki oleh Anggota Pasif IKM FHUI yang merasa belum mendapatkan hak nya berupa kejelasan perihal Status Aktif Anggota IKM FHUI. Hak tersebut berupa penjelasan dan/atau banding yang selebihnya diatur dalam Peraturan BPM FHUI.

### **BAB X : Permusyawaratan Mahasiswa**

#### Pasal 38

Penambahan FORMA LB sebagai salah satu jenis dari permusyawaratan mahasiswa.

#### Pasal 39

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 40

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 41

Perubahan terdapat pada ayat (1) huruf b. hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara MM FHUI dengan lembaga lainnya.

#### Pasal 42

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 43

Tidak ada perubahan.

#### Pasal 43A

FORMA LB adalah forum mahasiswa untuk kejadian-kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa disini adalah kejadian-kejadian dimana tidak suksesnya suksesi kepemimpinan BPM FHUI dan BEM FHUI yang dipilih oleh seluruh IKM FHUI. Terdapat tiga hal yang dimaksud dengan tidak suksesnya suksesi kepemimpinan tersebut, yakni:

1. Tidak adanya satupun Anggota Aktif IKM FHUI yang mencalonkan diri sebagai Anggota BPM FHUI
2. Tidak terpilihnya pasangan calon tunggal Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI karena tidak mencapai suara mayoritas 50% + 1 suara dari total pemilih pada Pemilu FHUI.
3. Tidak adanya satupun Anggota Aktif IKM FHUI yang mencalonkan diri sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI.

Sama dengan FORMA, FORMA LB berada dibawah tanggung jawab BPM FHUI.

#### Pasal 43B

Pengaturan yang sama seperti Pasal 42 yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan FORMA LB

#### Pasal 43C

PD IKM FHUI mengamanatkan BPM FHUI untuk membuat Peraturan BPM FHUI tentang Permusyawaratan Mahasiswa

### **BAB XI : Lambang dan Lagu**

#### Pasal 44

Tidak ada perubahan.

### **BAB XII : Tata Susunan Peraturan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

#### Pasal 45

Tidak ada perubahan.

### **BAB XIII : Aturan Peralihan**

#### Pasal 46

Ayat (1) mengamanatkan bahwa seluruh peraturan yang tercantum didalam PD IKM FHUI dan belum disahkan untuk disahkan segera hingga tanggal 31 Desember 2016

Pasal-pasal yang termaktub didalam bab tentang Penerimaan Anggota IKM FHUI baru berlaku pada tahun 2017. Oleh karena itu pada tahun 2016 PSAF dan PMH masih berlaku.

Segala jenis peraturan di IKM FHUI baik yang mengikat umum maupun mengikat pada masing-masing anggota lembaga tertentu harus menyesuaikan dengan amandemen tahun ini. Diharapkan agar seluruh *stakeholder* kelembagaan menaati peraturan ini dan BPM FHUI menjalankan pengawasan yang ketat.

Ayat (4) menagtur mengenai batas pembentukan MM FHUI hingga tanggal 31 Maret 2017, dimana sebelum adanya MM FHUI, kewenangan MM FHUI dilakukan oleh BPM FHUI.

### **BAB XIV : Penutup**

#### Pasal 47

Tidak ada perubahan.

Demikian essay dan penjelasan mengenai PD IKM FHUI. Diharapkan essay dan penjelasan ini dapat memberikan pemahaman jelas mengenai amandemen PD IKM FHUI Tahun 2016

Depok, April 2016

Muhammad Aditya Putra  
1206265533

Efraim Jordi K  
1306450071

Shafira A Hexagraha  
1306450494

M Naufal Maulana  
1306451774

M Fitranto Ismail  
1306451635

Abi J Kurnia  
1306404954

Fajar Yuda A  
130402961

Alexander Edward K  
1406575172

Muhammad K Shidiq  
1406571243

Hariyo Hanindary  
1506718755

M Fadhil Indrapraja  
1306393370

Rido Pradana  
1406609021

Dominique Virgil  
1506676185

Edwin F Ardyanto  
1306451944

Rico Novianto  
1406577083